



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN KbJ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Habibi Surbakti
2. Tempat lahir : Desa Sususk Kec.Tiganderket Kab.Karo
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Susuk Kec.Tiganderket Kab.Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Terdakwa Fadli Habibi Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tomas Ginting, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jamin Ginting Desa Ketaren No. 25 Kabanjahe, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 331/Pid.Sus/2017/PN KbJ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fadli Habibi Surbakti** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**," sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BUDI SURBAKTI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik kecil berlis merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Union yang berisikan 5 (lima) batang rokok;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat motor

#### Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budi Surbakti

4. Menetapkan agar terdakwa **BUDI SURBAKTI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa FADLI HABIBI SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas di tanah lapang di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas Terdakwa dan Budi Surbakti (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh Perangkat Desa dan warga Desa Batukarang karena terdakwa dan Budi Surbakti karena membeli dan memiliki serta menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. Selanjutnya perangkat Desa dan warga Desa Batukarang menghubungi Polisi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Budi Surbakti, saat itu dilakukan pula penyitaan terhadap 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok union berisi lima batang rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat motor yang dikendarai oleh Budi Surbakti dan Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa Budi Surbakti bersama dengan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Teger Kupu Kupu dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di dalam kedai kopi Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang Budi Surbakti sendiri. Bahwa pada awalnya Budi Surbakti dan Terdakwa yang berada di kedai kopi di Desa Susuk melakukan permufakatan jahat, saat itu Budi Surbakti bertanya kepada Terdakwa dengan berkata abang makek sabu-sabu gak dan Terdakwa menjawab mau, ayok tapi gak ada uangku oleh Budi Surbakti kembali berkata yaudah bang kam ambil kereta (maksudnya sepeda motor untuk digunakan membeli sabu-sabu tersebut) biar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang beli sabu-sabunya dari aku. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sepeda motor miliknya dan berselang 15 menit kemudian Terdakwa datang dan menemui Budi Surbakti di warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Budi Surbakti dan Terdakwa berangkat ke Desa Batukarang untuk membeli sabu-sabu, saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Budi Surbakti sendiri sedangkan yang dibonceng adalah Terdakwa. Sesampainya Budi Surbakti dan Terdakwa di Batukarang tepatnya di dalam kedai kopi Budi Surbakti dan Terdakwa menjumpai Teger Kupu Kupu yang ada di dalam warung kopi tersebut, setelah bertemu Budi Surbakti bertanya kepada Teger Kupu Kupu tersebut aku mau beli sabu-sabu bang ada uangku Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa berada disamping Budi Surbakti. Setelah Budi Surbakti menyerahkan uang tersebut, Budi Surbakti menerima 1 paket sabu-sabu dari Teger Kupu Kupu, selanjutnya setelah pergi dari kedai kopi tersebut, saat terdakwa dan Budi Surbakti di tanah lapang di Desa Batukarang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9392/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Budi Surbakti, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan C adalah benar mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti B adalah negatif Narkotika. Bahwa Terdakwa dan Budi Surbakti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KEDUA:**  
Bahwa ia terdakwa FADLI HABIBI SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas di tanah lapang di Desa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukarang Kec. Payung Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas Budi Surbakti ditangkap oleh Perangkat Desa dan warga Desa Batukarang karenaÂ Budi Surbakti dan Terdakwa (dalam penuntutan terpisah) karena memiliki dan menguasaiÂ Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. Selanjutnya perangkat Desa dan warga Desa Batukarang menghubungi Polisi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Budi Surbakti, saat itu dilakukan pula penyitaan terhadap 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok union berisi lima batang rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat motor yang dikendarai oleh Budi Surbakti dan Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Budi Surbakti dan terdakwa dari Teger Kupu Kupu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di dalam kedai kopi Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo sebanyak 1 paket kecil, setelah penguasaan sabu-sabu tersebut ada pada Budi Surbakti dan Terdakwa, Budi Surbakti menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut disimpan di dalam selipan kotak rokok union di atas tanah lapang Desa Batukarang dengan tujuan agar paket sabu-sabu tersebut tidak terjatuh dan agar tidak terlihat oleh orang lain. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9392/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat nettoÂ 0,04 (nol koma nol empat) gram; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Budi Surbakti, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan C adalah benar mengandung mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti B adalah negatif Narkotika. Bahwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN KbJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Budi Surbakti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FADLI HABIBI SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas di tanah lapang di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas terdakwa dan Budi Surbakti (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh Perangkat Desa dan warga Desa Batukarang karena terdakwa dan Budi Surbakti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. Selanjutnya perangkat Desa dan warga Desa Batukarang menghubungi Polisi yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Budi Surbakti, saat itu dilakukan pula penyitaan terhadap 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok union berisi lima batang rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat motor yang dikendarai oleh Budi Surbakti dan Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Budi Surbakti, Budi Surbakti mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Teger Kupu Kupu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di dalam kedai kopi Desa Batukarang Kec. PayungKab. Karo sebanyak 1 paket kecil, setelah penguasaan sabu-sabu tersebut ada pada Budi Surbakti dan Terdakwa, Budi Surbakti menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut disimpan di dalam selipan kotak rokok union di atas tanah lapang Desa Batukarang dengan tujuan agar paket sabu-sabu tersebut tidak terjatuh dan agar tidak terlihat oleh orang lain. Bahwa tujuan Budi Surbakti dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Teger Kupu-Kupu adalah untuk dipergunakan oleh Budi Surbakti bersama dengan Terdakwa, karena sebelumnya Budi Surbakti sudah pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan yang bernama Terdakwa sekitar tiga bulan yang lalu, selain itu Budi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti sudah menggunakan sabu-sabu adalah sejak kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir menggunakan sabu-sabu adalah pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Desa Susuk Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya diperladangan penduduk. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9392/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Budi Surbakti, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan C adalah benar mengandung mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti B adalah negatif Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wagiran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saat saksi datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabanjahe untuk mengurus Tilang sepeda motor, kemudian saksi melihat barang bukti Yamaha RX King di tempat barang bukti Kantor Kejaksaan Negeri Kabanjahe tersebut, dan ternyata Yamaha RX King itu adalah milik saksi yang hilang, kemudian saksi melaporkan ke Jaksa yang menangani perkara barang bukti tersebut dan saksi disuruh menjadi saksi dalam perkara ini.
  - Bahwa nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut sudah tidak kelihatan tetapi saksi memiliki surat atas sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kehilangan sepeda motor tersebut saksi sudah melaporkannya kepada Polsek Tigapanah;
- Bahwa sepeda motor RX King milik saksi tersebut hilang pada tanggal 15 November 2015 di lokasi KOmpleks Horti Jaya Lestari Tongkoh;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor saksi adalah warna sepeda motor saksi hitam, sedangkan ciri khusus di lobang kunci ada bolong, kemudian pernah saksi las dan di tempel uang.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang ada di kantor kejaksaan adalah milik saksi karena ciri-cirinya tersebut masih ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2.Saksi Erik Kaban, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, sekira pukul 15.50 Wib, tepatnya disimpang Tiga Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.;
- Bahwa pada awalnya kami melihat terdakwa bersama temannya sering keluar masuk kampung kami Desa Batukarang, dan karena di kampung kami sedang marak-maraknya narkoba, lalu kami curiga dengan terdakwa dan temannya yang sedang naik sepeda motor Yamaha RX King, kemudan kami kejar terdakwa dan temannya dan pada saat kami mengejar mereka ada membuang sesuatu ke tanah, lalu setelah kami dapat memberhentikan terdakwa dan temannya, lalu kami suruh teman terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut, dan setelah diambilnya lalu kami tanyakan dan ternyata yang dibuang teman terdakwa tersebut adalah sabu-sabu, kemudian terdakwa dan temannya kami amankan dan setelah itu datang Polisi.;
- Bahwa menurut pengakuan teman terdakwa sabu-sabu itu dari Teger Kupu-Kupu.
- Bahwa terdakwa dan temannya sudah sekitar dua minggu keluar masuk kampung dan pada hari itu sudah tiga sampai empat kali teman terdakwa keluar masuk kampung;
- Bahwa sepeda motor yang dikedarai terdakwa adalah sepeda motor RX King ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui benda yang dibuang adalah shabu karena atas pemberitahuan teman terdakwa saat ditanyakan di kantor kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ruvinus Bangun, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, sekira pukul 15.50 Wib, tepatnya disimpang Tiga Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.;
- Bahwa pada awalnya kami melihat terdakwa bersama temannya sering keluar masuk kampung kami Desa Batukarang, dan karena di kampung kami sedang marak-maraknya narkoba, lalu kami curiga dengan terdakwa dan temannya yang sedang naik sepeda motor Yamaha RX King, kemudian kami kejar terdakwa dan temannya dan pada saat kami mengejar mereka ada membuang sesuatu ke tanah, lalu setelah kami dapat memberhentikan terdakwa dan temannya, lalu kami suruh teman terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut, dan setelah diambilnya lalu kami tanyakan dan ternyata yang dibuang teman terdakwa tersebut adalah sabu-sabu, kemudian terdakwa dan temannya kami amankan dan setelah itu datang Polisi.;
- Bahwa menurut pengakuan teman terdakwa sabu-sabu itu dari Teger Kupu-Kupu.
- Bahwa terdakwa dan temannya sudah sekitar dua minggu keluar masuk kampung dan pada hari itu sudah tiga sampai empat kali teman terdakwa keluar masuk kampung;
- Bahwa sepeda motor yang dikedarai terdakwa adalah sepeda motor RX King ;
- Bahwa saksi mengetahui benda yang dibuang adalah shabu karena atas pemberitahuan teman terdakwa saat ditanyakan di kantor kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Dedi H. Sitinjak keterangannya dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanah Karo yang ditugaskan untuk mengamankan terdakwa dan Budi Surbakti yang sebelumnya sudah ditangkap oleh warga Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Kepala Desa Batukarang Kab. Karo berdasarkan laporan dari Kepala Desa Batukarang bahwa terdakwa dan Budi Surbakti ditangkap warga karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 paket kecil dengan berat netto 0,04 gram.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi dan rekannya mendatangi Kantor Kepala Desa Batukarang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Budi Surbakti dan sekaligus melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa dan Budi Surbakti, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil plastik tembus pandang berisi diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram; 1 (satu) bungkus rokok union berisi lima batang rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat motor.
- Bahwa setelah saksi menginterogasi terdakwa dan Budi Surbakti, terdakwa menjelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Budi Surbakti sedangkan sepeda motor adalah milik terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti dan terdakwa dan Budi Surbakti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan Budi Surbakti setelah diinterogasi oleh saksi, sabu-sabu tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari Teger Kupu-Kupu yang merupakan warga Desa Batukarang, Kecamatan Payung Kabupaten Karo sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib di dalam kedai kopi di Desa Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo atau beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Budi Surbakti.
- Bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan Budi Surbakti membeli sabu-sabu tersebut dari Teger Kupu-Kupu adalah untuk dipergunakannya bersama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Budi Surbakti menjelaskan bahwa Budi Surbakti sudah membeli sabu-sabu dari yang bernama Teger Kupu Kupu sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib dan sabu tersebut sudah habis digunakannya sendiri dan yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wib atau beberapa saat sebelum Budi Surbakti ditangkap oleh saksi.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ianya sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengkonsumsi shabu-shabu dan yang terakhir secara bersama sama dengan Budi Surbakti mempergunakan sabu-sabu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan Budi Surbakti tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menerima, atau memiliki maupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
- berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9392/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram; B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Budi Surbakti, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Fadli Habibi Surbakti, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan C adalah benar mengandung mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti B adalah negatif Narkotika.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Budi Surbakti, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, sekira pukul 16.00 Wib di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, tepatnya di tanah lapang, karena membawa sabu-sabu
  - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh masyarakat Desa Batu Karang dan setelah ditangkap dibawa kekantor Desa dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi.
  - Bahwa shabu-shabu yang ditemukan adalah milik saksi yang dibeli dari teger kupu-kupu;
  - Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya mau digunakan bersama dengan Terdakwa;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan saksi sempat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tetapi saksi tidak mengerti kenapa hasil tes urine saksi negative;
  - Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang saksi sendiri dan rencananya akan saksi konsumsi bersama terdakwa;
  - Bahwa saksi menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Saut Rapolo, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan TN. Nainggolan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Budi Surakti (terdakwa dalam perkara lain);
  - Bahwa untuk pengambilan urine dilakukan oleh anggota polisi D. Sihalohe;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan urine terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) tidak ada mengajukan protes;
  - Bahwa setelah selesai pemeriksaan terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) menandatangani hasil pemeriksaan dan tidak keberatan;
  - Bahwa system pemeriksaan yang dilakukan adalah sistem tanya jawab dimana dalam pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk sampai terdakwa selesai diperiksa;
  - Bahwa hasil pemeriksaan dibacakan kemudian setelah terdakwa mengerti lalu berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi J. Bintang dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan TN. Nainggolan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan BUDI Surakti (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa untuk pengambilan urine dilakukan oleh anggota polisi D. Sihalohe;
- Bahwa pada saat pemeriksaan urine terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) tidak ada mengajukan protes;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) menandatangani hasil pemeriksaan dan tidak keberatan;
- Bahwa system pemeriksaan yang dilakukan adalah sistem tanya jawab dimana dalam pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk sampai terdakwa selesai diperiksa;
- Bahwa hasil pemeriksaan dibacakan kemudian setelah terdakwa mengerti lalu berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi M.D. Sihalohe, dibawah janji mmeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam perkara terdakwa ini saksi hanya bertugas untuk mengambil urine terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) kemudian mengirimkan ke POLDA untuk diperiksa;
- Bahwa system pemeriksaan urine yang dilakukan adalah sebelum terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) diperiksa urinenya mereka diberikan botol tempat urine dan botol tersebut masing-masing diberi nama orang yang diperiksa urinenya dan setelah urine dimasukkan ke dalam botol yang telah disediakan lalu masing- masing botol ditutup dan disegel lalu dibawa ke POLDA;
- Bahwa Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) mengaku ada memakai shabu sebelum tertangkap tetapi hasil pemeriksaan negative , untuk hasil pemeriksaaan urine bukan kewenangan dari saksi karena urine terdakwa dikirim ke POLDA tetapi untuk tertukar urinenya tidak mungkin karena setiap botol urine yang diberikan sudah ada namanya masing-masing;
- Bahwa data-data berupa nama dan alamat diisi oleh terdakwa sendiri bahkan setelah mereka mengambil urine dilakukan foto tas diri mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, sekira pukul 16.00 Wib di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, tepatnya di tanah lapang karena Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) membawa sabu-sabu.;
- Bahwacterdakwa tidak ada membawa sabu-sabu, tetapi hanya Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) yang membawa sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) ada membawa shabu-shabu karena pada waktu di kedai terdakwa melihat Budi Surbakti bersama TEGER KUPU-KUPU dan terdakwa tahu kalau Budi Surbakti membawa sabu-sabu.
- Bahwa sebelum pennagkapan terdakwa ada mengkonsumsi shabu-shabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi pergi bersama terdakwa adalah untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang dibeli oleh Budi Surbakti dari Teger Kupu-Kupu namun belum sempat dikonsumsi sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic kecil berles merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek union yang berisikan 5 (lima) batang rokok
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) oleh saksi Erik Kaban dan saksi Ruvanius Kaban yang merupakan anggota masyarakat Desa Batu Karang pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, sekira pukul 15.50 Wib, tepatnya disimpang Tiga Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.;
- Bahwa pada awalnya saksi Erik Kaban dan saksi Ruvanius Kaban melihat terdakwa bersama temannya(Budi Surbakti) sering keluar masuk kampung kami Desa Batukarang, dan karena di kampung Batu Karang sedang marak-maraknya narkoba, lalu timbul rasa curiga dengan terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang naik sepeda motor Yamaha RX King,dan saat dilakukan pengejaran terdakwa dan Budi Surbakti ada membuang sesuatu ke tanah, lalu setelah dapat memberhentikan terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) , lalu menyuruh Budi Surbakti untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut, dan setelah diambilnya lalu ditanyakan dan ternyata yang dibuang Budi Surbakti tersebut adalah sabu-sabu, kemudian terdakwa dan Budi Surbakti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara lain) diamankan ke kantor kepala desa dan setelah itu datang Polisi.;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram yang sempat dibuang oleh Budi Surbakti tersebut diperoleh Budi Surbakti dengan cara membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Teger Kupu-Kupu;
- Bahwa tujuan Budi Surbakti membeli shabu tersebut untuk di konsumsi bersama dengan terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1906/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa dan Fadli Habibi Surbakti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Fadli Habibi Surbakti, dimana barang bukti A dan C adalah benar mengandung mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara barang bukti C tidak mengandung *metamphetamine*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa **Fadli Habibi Surbakti** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Erik Kaban dan saksi Ruvanius Kaban yang merupakan anggota masyarakat Desa Batu Karang pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, sekira pukul 15.50 Wib, tepatnya disimpang Tiga Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.;

Bahwa pada awalnya saksi Erik Kaban dan saksi Ruvanius Kaban melihat terdakwa bersama temannya(Budi Surbakti) sering keluar masuk Desa Batukarang, dan karena di kampung Batu Karang sedang marak-maraknya narkoba, lalu timbul rasa curiga dengan terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang naik sepeda motor Yamaha RX King,dan saat dilakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Budi Surbakti mereka ada membuang sesuatu ke tanah, lalu setelah dapat memberhentikan terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) , lalu menyuruh Budi Surbakti untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil benda yang dibuangnya tersebut, dan setelah diambilnya lalu ditanyakan dan ternyata yang dibuangnya tersebut adalah sabu-sabu, kemudian terdakwa dan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) diamankan ke kantor kepala desa dan setelah itu datang Polisi.;

Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram yang sempat dibuat terdakwa tersebut diperoleh Budi Surbakti dengan cara membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Teger Kupu-Kupu dimana tujuan Budi Surbakti membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Budi Surbakti (terdakwa dalam perkara lain) namun sebelum sempat dikonsumsi terdakwa sudah tertangkap tetapi sebelum penangkapan terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan shabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atau ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 9392/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Pada hari Senin Tanggal 4 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa dan Budi Surbakti adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Test Urine dari Terdakwa yang dilakukan sebagaimana Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 9392/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Pada hari Jumat Tanggal 4 September 2017 dengan kesimpulan bahwa bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama mengenai fakta kuantitas barang bukti yang ditemukan dalam diri terdakwa ditangan terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,04 (nol koma nol satu) gram dan berdasarkan keterangan saksi Dedy H. Sitingjak yang diakui oleh terdakwa tujuan membawa shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama oleh terdakwa bersama dengan Budi Surbakti tetapi belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap oleh masyarakat Desa batu Karang dan bila dihubungkan dengan hasil tes urine terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine terdakwa adalah positif mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipersidangan tidak terungkap terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka seluruh penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket plastic kecil berles merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek union yang berisikan 5 (lima) batang rokok
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat nomor;

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Budi Surbakti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Habibi Surbakti**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan terdakwa agar ditahan;



4. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) paket plastic kecil berles merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus rokok merek union yang berisikan 5 (lima) batang rokok
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hijau tanpa plat nomor;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Budi Surbakti;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , Dessy Deria E.,S.H.,M.Hum. , Ita Rahmadi Rambe, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 330/Pen.Pid.Sus/207/PN.Kbj. tertanggal 16 April 2018, dibantu oleh Mustika Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Deria E.,S.H.,M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustika